



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA
KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di pandang perlu adanya Tim Pengelolaan untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kasubag Perundangan	Kabag Hukum	Asisten I Bidang Pemerintahan	Sekretaris Daerah

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

Kasubag Perundangan	Kabag Hukum	Asisten I Bidang Pemerintahan	Sekretaris Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan Lampiran II dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengelolaan Data dan Penyajian Informasi data Kependudukan;
 - b. Melakukan Penataan Orang Asli Papua;
 - c. Mendokumentasikan hasil pendataan Orang Asli Papua.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honor sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus (DOK) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

Kasubag Perundangan	Kabag Hukum	Asisten I Bidang Pemerintahan	Sekretaris Daerah

Lampiran I : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2021
DAFTAR HONOR PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR/TAHUN (Rp)
1	SUWASANA HADI RIWANTARA,S.E	KEPALA DINAS DUKCPIL	PENAGGUNG JAWAB	5.000.000
2	ERIUS KOBAK, S.IP, M.Si	KABID PADA DUKCAPIL	KETUA	3.000.000
3	AGUSTINUS MASURI, S.E	KASIE PADA DUKCAPIL	SEKRETARIS	2.000.000
4	YULI PAHABOL, S,E	KASIE PADA DUKCAPIL	ANGGOTA	1.500.000
5	DANIEL PARANDUK, SH	STAF PADA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA	1.500.000
6	ROYNALDI PASEWANG	HONORER	ANGGOTA	1.500.000

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

Kasubag Perundangan	Kabag Hukum	Asisten I Bidang Pemerintahan	Sekretaris Daerah

Lampiran II : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN DI
LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2021
DAFTAR HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DANA OTONOMI KHUSUS
(DOK)

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR/TAHUN (Rp)
1	SUWASANA HADI RIWANTARA, SE	KEPALA DINAS DUKCPIL	PENAGGUNG JAWAB	5.000.000
2	FIRAUN ALUA	KEPALA DISTRIK BOMELA	KETUA PADA DISTRIK BOMELA	1.140.000
3	ENDEA BUSUP	KEPALA DISTRIK KORUPUN	KETUA PADA DISTRIK KORUPUN	1.140.000
4	ZETH KABAK, SH	KEPALA DISTRIK PRONGGOLI	KETUA PADA DISTRIK PRONGGOLI	1.140.000
5	ISMAIL YUAL, A.MdP	KEPALA DISTRIK UBAHAK	KETUA PADA DISTRIK UBAHAK	1.140.000
6	YURANUS SOMA, S.KOM	KASIE PADA DUKCAPIL	PPTK	3.000.000
7	FRENGKY IKSOMON, S.STP	STAF PADA DISTRIK PRONGGOLI	SEKRETARIS DISTRIK PADA PRONGGOLI	1.020.000
8	YORIM MALING	STAF PADA DISTRIK BOMELA	SEKRETARIS DISTRIK PADA BOMELA	1.020.000
9	YUSUP MIRIN	STAF PADA DISTRIK KORUPUN	SEKRETARIS PADA DISTRIK KORUPUN	1.020.000
10	AKILAUS AHAYON	STAF PADA DISTRIK UBAHAK	SEKRETARIS PADA DISTRIK UBAHAK	1.020.000
11	FRANS KABAK,	KASUBAG PADA DUKCAPIL	ANGGOTA	900.000
12	SIPORA NABYAL,S.KOM	KASIE PADA DUKCAPIL	ANGGOTA	900.000
13	NAMAN HELUKA, S.SOS	KASUBAG PADA DUKCAPIL	ANGGOTA	900.000
14	ASIS,S.SI	STAF	ANGGOTA	900.000
15	HENI SIRINGON	STAF	ANGGOTA	900.000
16	PENINA PAHABOL,SE	STAF	ANGGOTA	900.000
17	ENSOP SOBOLIM	HONORER	ANGGOTA	900.000
18	AGUS YELEMAKEN	HONORER	ANGGOTA	900.000
19	SIPANUS KEROMAN	HONORER	ANGGOTA	900.000
20	IKSOMON KOBAK	HONORER	ANGGOTA	900.000
21	ANIUS MALING	HONORER	ANGGOTA	900.000
22	ENEAS ASSO	HONORER	ANGGOTA	900.000

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

Kasubag Perundangan	Kabag Hukum	Asisten I Bidang Pemerintahan	Sekretaris Daerah